



**P U T U S A N**

**Nomor 830/Pid.B/2023/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD AL FATIH Alias SINGGIH Bin  
HERI WIBOWO;**  
Tempat lahir : Samarinda;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/13 Juni 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. ST. Sulaiman Gang Amaliah RT.007 RW. 000  
Kel. Sambutan, Kec. Sambutan, Kota Samarinda;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan BUMD;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan menyatakan didampingi Penasehat hukum bernama Yosep SK. Sabon, S.H., M.H., dan Surtini, S.E. dan S.H., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 830/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 830/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 830/Pid.B/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AL FATIH Alias SINGGIH Bin HERI WIBOWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) Unit Mobil Daihaatsu Siga warna Abu-Abu Metalik dengan Nopol KT-1002-WH tahun 2018 Nomor rangka MHKS6GJ6JJJ05320 Nomor mesin 3NRH305634 STNK an. Taufik Tri Wahyudianto;
  - b. 1 (satu) buah STNK Mobil Daihaatsu Siga warna Abu-Abu Metalik dengan Nopol KT-1002-WH tahun 2018 Nomor rangka MHKS6GJ6JJJ05320 Nomor mesin 3NRH305634 an. Taufik Tri Wahyudianto;
  - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dengan mobil Daihaatsu Siga warna Abu-Abu Metalik dengan Nopol KT-1002-WH tahun 2018 Nomor rangka MHKS6GJ6JJJ05320 Nomor mesin 3NRH305634 Nomor BPKB N-10012748 an. Taufik Tri Wahyudianto;  
Dikembalikan kepada Saksi Taufik Tri Wahyudianto;
  - d. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Sewa Mobil Operasional PDAM Tirta Kencana;
  - e. 1 (satu) lembar fotocopy resi bukti transfer dari Bank BJB Rek. 0134708506100 an. Sriyanto ke Rekening BCA 0272927390 an. Florentinus Singgih menggunakan ATM Bank Mandiri;  
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 830/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AL FATIH Alias SINGGIH Bin HERI WIBOWO pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Asrama Yon Zipur Y7 Makroman Samarinda yang beralamat di Jalan Penangkaran Buaya, Kel. Makroman, Kec. Sambutan Kota Samarinda atau setidak-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada tanggal 3 Juli 2023, Terdakwa melakukan perjanjian sewa mobil dengan Saksi TAUFIK TRI WAHYUDIANTO berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga tahun pembuatan 2018, dengan nomor kendaraan KT 1002 WH, nomor rangka MHKS6GJ6JJJ052320, nomor mesin 3NRH305634 milik TAUFIK TRI WAHYUDIANTO selama 1 (satu) bulan dengan perjanjian biaya sewa senilai Rp. 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*). Setelah mobil milik Saksi TAUFIK TRI WAHYUDIANTO tersebut telah berada dalam kekuasaan Terdakwa maka muncul niat Terdakwa untuk secara sengaja dan melawan hukum memiliki mobil tersebut sehingga pada tanggal 4 Juli 2023, Terdakwa menggadaikan mobil Daihatsu Siga milik Saksi TAUFIK TRI WAHYUDIANTO kepada Saksi SITI FATIMAH senilai Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) yang mana dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi TAUFIK TRI WAHYUDIANTO selaku pemilik mobil. Selanjutnya pada saat jangka waktu sewa telah usai, Terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil Daihatsu Siga tersebut kepada Saksi TAUFIK TRI WAHYUDIANTO dikarenakan mobil Daihatsu Siga tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi TAUFIK TRI WAHYUDIANTO mengalami kerugian senilai Rp. 210.000.000,- (*dua ratus sepuluh juta rupiah*);

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 830/Pid.B/2023/PN Smr



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TAUFIK TRI WAHYUDIANTO Bin SUBIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menyewa mobil milik Saksi yakni Daihatsu Sigr Nopol KT-1002-WH warna hitam tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil milik Saksi pada tanggal 03 Juli 2023 masa sewa selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa ketika masa sewa telah berakhir Saksi selalu mencoba menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Terdakwa bersama orang tua Terdakwa pernah mendatangi Saksi tepatnya 4 hari setelah masa penyewaan telah berakhir dan meminta maaf kepada Saksi dikarenakan belum bisa mengembalikan mobil Saksi yang disewa oleh Terdakwa karena telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa setelah masa sewa telah berakhir namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil milik Saksi sehingga Saksi melacak mobil milik Saksi menggunakan GPS yang ada pada mobil tersebut;
- Bahwa setelah melacak GPS mobil milik Saksi maka Saksi mengetahui jika mobil milik Saksi telah berada dibawah penguasaan orang lain yakni Saudari Siti Fatimah Binti Muhammad Yusuf;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil Saksi kepada Saudari Siti Fatimah Binti Muhammad Yusuf senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi mengalami kerugian senilai Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SITI FATIMAH Binti SUKARDJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menyewa mobil milik Saksi **TAUFIK TRI WAHYUDIANTO** yakni Daihatsu Sigr Nopol KT-1002-WH warna hitam tahun 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyewa mobil milik Saksi TAUFIK TRI WAHYUDIANTO pada tanggal 03 Juli 2023 masa sewa selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa ketika masa sewa telah berakhir Saksi TAUFIK TRI WAHYUDIANTO selalu mencoba menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Terdakwa bersama orang tua Terdakwa pernah mendatangi Saksi dan Saksi TAUFIK TRI WAHYUDIANTO tepatnya 4 (empat) hari setelah masa penyewaan telah berakhir dan meminta maaf kepada Saksi dikarenakan belum bisa mengembalikan mobil Saksi TAUFIK TRI WAHYUDIANTO yang disewa oleh Terdakwa karena telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa setelah masa sewa telah berakhir namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil milik Saksi TAUFIK TRI WAHYUDIANTO sehingga Saksi TAUFIK TRI WAHYUDIANTO melacak mobil milik Saksi menggunakan GPS yang ada pada mobil tersebut;
- Bahwa setelah melacak GPS mobil milik Saksi TAUFIK TRI WAHYUDIANTO maka Saksi mengetahui jika mobil milik Saksi telah berada dibawah penguasaan orang lain yakni Saudari Siti Fatimah Binti Muhammad Yusuf;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil Saksi TAUFIK TRI WAHYUDIANTO kepada Saudari Siti Fatimah Binti Muhammad Yusuf senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi TAUFIK TRI WAHYUDIANTO mengalami kerugian senilai Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjanjian sewa mobil Daihatsu Siga milik Saksi TAUFIK TRI WAHYUDIANTO dengan jangka waktu sewa selama 1 (satu) bulan;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 830/Pid.B/2023/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan mobil milik Saksi TAUFIK TRI WAHYUDIANTO kepada Saudari SITI FATIMAH senilai Rp. 30.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa dalam menggadaikan mobil milik Saksi TAUFIK TRI WAHYUDIANTO tidak ada memberitahu dan meminta izin Saksi TAUFIK TRI WAHYUDIANTO terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat jatuh tempo pengembalian mobil Terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil milik TAUFIK TRI WAHYUDIANTO tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi Saksi TAUFIK TRI WAHYUDIANTO untuk meminta maaf dan meminta keringanan terkait jangka waktu pengembalian mobil dikarenakan belum dapat mengembalikan uang milik Saudari SITI FATIMAH yang diterima oleh Terdakwa karena telah menggadaikan mobil milik Saksi TAUFIK TRI WAHYUDIANTO;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Daihaatsu Siga warna Abu-Abu Metalik dengan Nopol KT-1002-WH tahun 2018 Nomor rangka MHKS6GJ6JJ05320 Nomor mesin 3NRH305634 STNK an. Taufik Tri Wahyudianto;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Daihaatsu Siga warna Abu-Abu Metalik dengan Nopol KT-1002-WH tahun 2018 Nomor rangka MHKS6GJ6JJ05320 Nomor mesin 3NRH305634 an. Taufik Tri Wahyudianto;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dengan mobil Daihaatsu Siga warna Abu-Abu Metalik dengan Nopol KT-1002-WH tahun 2018 Nomor rangka MHKS6GJ6JJ05320 Nomor mesin 3NRH305634 Nomor BPKB N-10012748 an. Taufik Tri Wahyudianto;
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Sewa Mobil Operasional PDAM Tirta Kencana;
- 1 (satu) lembar fotocopy resi bukti transfer dari Bank BJB Rek. 0134708506100 an. Sriyanto ke Rekening BCA 0272927390 an. Florentinus Singgih menggunakan ATM Bank Mandiri;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda dan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dan para saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 830/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Surat Keterangan Leasing PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dengan Mobil Daihatsu Siga warna Abu-Abu Metalik, Nopol : KT-1002-WH tahun 2018, Noka MHKS6GJ6JJJ05320, Nosin. 3NRH305634, No. BPKB N-10012748 an. Taufik Tri Wahyudianto;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu Siga warna Abu-Abu Metalik dengan Nopol KT-1002-WH tahun 2018 Nomor rangka MHKS6GJ6JJJ05320 Nomor mesin 3NRH305634 an. Taufik Tri Wahyudianto;
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Sewa Mobil Operasional PDAM Tirta Kencana;
- 1 (satu) lembar fotocopy resi bukti transfer dari Bank BJB Rek. 0134708506100 an. Sriyanto ke Rekening BCA 0272927390 an. Florentinus Singgih menggunakan ATM Bank Mandiri.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa melakukan perjanjian sewa mobil dengan Saksi TAUFIK TRI WAHYUDIANTO berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga tahun pembuatan 2018, dengan nomor kendaraan KT 1002 WH, nomor rangka MHKS6GJ6JJJ052320, nomor mesin 3NRH305634 milik TAUFIK TRI WAHYUDIANTO selama 1 (satu) bulan dengan perjanjian biaya sewa senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa setelah mobil milik Saksi TAUFIK TRI WAHYUDIANTO tersebut telah berada dalam kekuasaan Terdakwa maka muncul niat Terdakwa untuk secara sengaja dan melawan hukum memiliki mobil tersebut sehingga pada tanggal 4 Juli 2023, Terdakwa menggadaikan mobil Daihatsu Siga milik Saksi TAUFIK TRI WAHYUDIANTO kepada Saksi SITI FATIMAH senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang mana dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi TAUFIK TRI WAHYUDIANTO selaku pemilik mobil;
- Bahwa selanjutnya pada saat jangka waktu sewa telah usai, Terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil Daihatsu Siga tersebut kepada Saksi

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 830/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK TRI WAHYUDIANTO dikarenakan mobil Daihatsu Sigra tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi TAUFIK TRI WAHYUDIANTO mengalami kerugian senilai Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Menurut Pompe, *toerekenbaarheid* (pertanggungjawaban pidana) seseorang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kemampuan berpikir pembuat (*dader*), yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
- b. Dan oleh sebab itu, ia dapat memahami makna dan akibat perbuatannya.
- c. Dan oleh sebab itu pula, ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (Vide buku Hukum Pidana I Prof. Dr. A. Zainal Abidin Farid, SH, hal 190);

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dalam perkara ini menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di tujukan kepada Terdakwa, yakni Terdakwa MUHAMMAD AL FATIH Alias SINGGIH Bin HERI WIBOWO;

## Ad.2. Unsur dengan sengaja atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah niat pelaku kejahatan yang sudah dalam batin pelaku sebelum dilakukan perbuatan memang disadari. Bahwa kata "sengaja" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 830/Pid.B/2023/PN Smr





Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka memberi pengertian “sengaja” adalah dimaksud (direncanakan), memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan”. Bahwa yang perlu terlebih diketahui adalah bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan definisi atau terminology dari unsur sengaja. Bahwa kata sengaja adalah sikap batin dalam arti yang lebih mengetahuinya adalah si pelaku sendiri, pihak lain hanya dapat menyimpulkan bahwa perbuatan seseorang itu sengaja atau bukan adalah dari cara instrument yang sifatnya empirik dari perbuatan si pelaku itu sendiri. Bahwa dalam teori pidana tentang sengaja tidak lagi memberikan definisi secara gramatikal sebagaimana telah diruakan diatas akan tetapi telah berkembang sehingga sengaja dapat berupa:

1. Kesengajaan dengan kehendak;
2. Kesengajaan dengan kesadaran akan keniscayaan akibat;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam ranah hukum pidana disebut juga dengan istilah “*Wederrechtelijk*”. Kemudian pengertian tanpa hak adalah tanpa adanya alasan yang membenarkan sesuatu perbuatan itu, sementara melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan yang berlaku maupun melanggar asas kepatutan dan kepantasan dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku. Tanpa hak umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa barang adalah bagian dari harta benda milik seseorang baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang dan maksud dari sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain akan tetapi bisa sebagian saja sudah dapat dikatakan sebagai objek. Unsur dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai barang yang diambilnya, sejatinya bukan merupakan hak miliknya dan Terdakwa tidak mempunyai hak atas barang yang diambilnya dan memperlakukan seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa ijin dan/atau tanpa sepengetahuan dari pemilik yang sah atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diberikan dipersidangan dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 830/Pid.B/2023/PN Smr



- Bahwa Terdakwa awalnya melakukan perjanjian sewa mobil dengan Saksi TAUFIK TRI WAHYUDIANTO berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga tahun pembuatan 2018, dengan nomor kendaraan KT 1002 WH, nomor rangka MHKS6GJ6JJ052320, nomor mesin 3NRH305634 milik TAUFIK TRI WAHYUDIANTO selama 1 (satu) bulan dengan perjanjian biaya sewa senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa setelah mobil milik Saksi TAUFIK TRI WAHYUDIANTO tersebut telah berada dalam kekuasaan Terdakwa maka muncul niat Terdakwa untuk secara sengaja dan melawan hukum memiliki mobil tersebut sehingga pada tanggal 4 Juli 2023, Terdakwa menggadaikan mobil Daihatsu Siga milik Saksi TAUFIK TRI WAHYUDIANTO kepada Saksi SITI FATIMAH senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang mana dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi TAUFIK TRI WAHYUDIANTO selaku pemilik mobil. Selanjutnya pada saat jangka waktu sewa telah usai, Terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil Daihatsu Siga tersebut kepada Saksi TAUFIK TRI WAHYUDIANTO dikarenakan mobil Daihatsu Siga tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain

Menimbang, bahwa uraian dari fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, Terdakwa yang telah mengadakan perjanjian sewa mobil dengan Saksi TAUFIK TRI WAHYUDIANTO berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga tahun pembuatan 2018, Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut sesuai perjanjian, tetapi Terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dari Saksi TAUFIK TRI WAHYUDIANTO selaku pemilik. Fakta ini menunjukkan adanya perbuatan kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur dengan sengaja atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diberikan dipersidangan dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa awalnya melakukan perjanjian sewa mobil dengan Saksi TAUFIK TRI WAHYUDIANTO berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga tahun pembuatan 2018, dengan nomor kendaraan KT 1002 WH, nomor rangka MHKS6GJ6JJ052320, nomor mesin 3NRH305634 milik TAUFIK TRI WAHYUDIANTO selama 1 (satu) bulan dengan perjanjian biaya sewa senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa setelah mobil milik Saksi TAUFIK TRI WAHYUDIANTO tersebut telah berada dalam kekuasaan Terdakwa maka muncul niat Terdakwa untuk secara sengaja dan melawan hukum memiliki mobil tersebut sehingga pada tanggal 4 Juli 2023, Terdakwa menggadaikan mobil Daihatsu Siga milik Saksi TAUFIK TRI WAHYUDIANTO kepada Saksi SITI FATIMAH senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang mana dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi TAUFIK TRI WAHYUDIANTO selaku pemilik mobil. Selanjutnya pada saat jangka waktu sewa telah usai, Terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil Daihatsu Siga tersebut kepada Saksi TAUFIK TRI WAHYUDIANTO dikarenakan mobil Daihatsu Siga tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain

Menimbang, bahwa uraian dari fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga tahun pembuatan 2018, dengan nomor kendaraan KT 1002 WH, nomor rangka MHKS6GJ6JJ052320, nomor mesin 3NRH305634 yang digadaikan oleh Terdakwa adalah milik TAUFIK TRI WAHYUDIANTO;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 830/Pid.B/2023/PN Smr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan;"

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) Unit Mobil Daihaatsu Sigr a warna Abu-Abu Metalik dengan Nopol KT-1002-WH tahun 2018 Nomor rangka MHKS6GJ6JJJ05320 Nomor mesin 3NRH305634 STNK an. Taufik Tri Wahyudianto;
- b. 1 (satu) buah STNK Mobil Daihaatsu Sigr a warna Abu-Abu Metalik dengan Nopol KT-1002-WH tahun 2018 Nomor rangka MHKS6GJ6JJJ05320 Nomor mesin 3NRH305634 an. Taufik Tri Wahyudianto;
- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dengan mobil Daihatsu Sigr a warna Abu-Abu Metalik dengan Nopol KT-1002-WH tahun 2018 Nomor rangka MHKS6GJ6JJJ05320 Nomor mesin 3NRH305634 Nomor BPKB N-10012748 an. Taufik Tri Wahyudianto;
- Oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan barang bukti tersebut terbukti milik Saksi Taufik Tri Wahyudianto, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Taufik Tri Wahyudianto;
- d. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Sewa Mobil Operasional PDAM Tirta Kencana;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy resi bukti transfer dari Bank BJB Rek. 0134708506100 an. Sriyanto ke Rekening BCA 0272927390 an. Florentinus Singgih menggunakan ATM Bank Mandiri;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Taufik Tri Wahyudianto;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AL FATIH Alias SINGGIH Bin HERI WIBOWO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN," sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD AL FATIH Alias SINGGIH Bin HERI WIBOWO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) Unit Mobil Daihaitsu Siga warna Abu-Abu Metalik dengan Nopol KT-1002-WH tahun 2018 Nomor rangka MHKS6GJ6JJJ05320 Nomor mesin 3NRH305634 STNK an. Taufik Tri Wahyudianto;
  - b. 1 (satu) buah STNK Mobil Daihaitsu Siga warna Abu-Abu Metalik dengan Nopol KT-1002-WH tahun 2018 Nomor rangka MHKS6GJ6JJJ05320 Nomor mesin 3NRH305634 an. Taufik Tri Wahyudianto;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 830/Pid.B/2023/PN Smr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dengan mobil Daihatsu Sigras warna Abu-Abu Metalik dengan Nopol KT-1002-WH tahun 2018 Nomor rangka MHKS6GJ6JJJ05320 Nomor mesin 3NRH305634 Nomor BPKB N-10012748 an. Taufik Tri Wahyudianto;

Dikembalikan kepada Saksi Taufik Tri Wahyudianto;

- d. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Sewa Mobil Operasional PDAM Tirta Kencana;

- e. 1 (satu) lembar fotocopy resi bukti transfer dari Bank BJB Rek. 0134708506100 an. Sriyanto ke Rekening BCA 0272927390 an. Florentinus Singgih menggunakan ATM Bank Mandiri;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin, Tanggal 4 Desember 2023, oleh Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elin Pujiastuti, S.H., M.H., dan Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 830/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 17 Oktober 2023, putusan sela tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricka Fitriani, S.Pi., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Jonathan Bernadus Ndaumanu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.  
M.H.

Ary Wahyu Irawan, S.H.,

Hakim Anggota II,

ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Ricka Fitriani, S.Pi., S.H.

Halaman 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 830/Pid.B/2023/PN Smr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)